



**PUTUSAN**

**NOMOR 403/G/TF/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT PUJAKESUMA BERSIMPUH**, beralamat di Gd.STC Senayan Lt.2 Ruang.89, Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sebagaimana Akta Nomor 83 tanggal 23 Oktober 1997, dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0-3492.HT.01.01.TH.99 tertanggal 04 Maret 1999, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Februari 2023, dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0010076.AH.01.02. Tahun 2023 tertanggal 14 Februari 2023, dalam sengketa ini diwakili oleh I MADE WARTANA, selaku Direktur PT Pujakesuma Bersimpuh, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Klampis Anom 1/22 (F-4) RT.003 RW.005 Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. Yudha Herlangga, S.H., M.H.;
2. Rizki Harna Nugraha, S.H.;
3. Ahmad Fadhil, S.H., MBA.;
4. Priscilla Arsy Lolong, S.H.;

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



5. Iqhsan Mardanni, S.H.;

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Herlangga Nugraha Praya, Attorneys at Law, beralamat di Wisma Bayuadji Lt.3, Jalan Gandaria Tengah III No.44 RT.004 RW.004 Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik yherlangga.hnpatlaws@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., M.A.;
2. Ougy Dayyatara, S.H., M.H.
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.
4. Wawan Supriawan, S.H.
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
6. Yosephine Anastasia, S.H.
7. Muhammad Aditya Putra, S.H.
8. Martin Santosa, S.H., M.H.
9. Bagus Prasetyawan, S.H.
10. Adithya Dwi Prawira, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta Selatan, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 334.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 29 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 403/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 403/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 403/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 403/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 403/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 September 2023, tentang Persidangan Pertama;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 6 September 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. OBJEK GUGATAN**

1. Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 (Objek Gugatan I);

2. Tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Objek Gugatan II).

Untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Objek Gugatan.

#### **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa atau objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah (i) Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023; dan (ii) Tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukannya izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh ("IUP OP") ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Halaman 4 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



2. Bahwa Objek Gugatan di atas merupakan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU PTUN yang dikutip sebagai berikut:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

3. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), pengertian keputusan tata usaha negara telah mengalami perluasan makna sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 UU AP, yakni mencakup unsur-unsur:
  - a. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya;
  - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
  - d. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
  - e. Bersifat Konkrit, Individual dan Final (bersifat final dalam arti lebih luas);
  - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
  - g. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
4. Bahwa Objek Gugatan I merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan secara elektronik oleh Tergugat yang bersifat

Halaman 5 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *in casu* Penggugat. Lebih lanjut, Objek Gugatan II merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, Objek Gugatan sudah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara dan tindakan administrasi pemerintahan yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

5. Bahwa dikarenakan Objek Gugatan merupakan sengketa administrasi pemerintahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU PTUN dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 47 UU PTUN:

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".*

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019:

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".*

6. Bahwa sesuai dengan perkembangan hukum tata usaha negara yang berlaku, pengadilan tata usaha negara mulai berwenang mengadili sengketa tata usaha negara setelah ditempuhnya upaya administrasi dalam bentuk keberatan administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma 6/2018”) jo. Pasal 2 ayat (2) Perma 2/2019 yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.*

Pasal 2 ayat (2) Perma 2/2019:

*“Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.*

7. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap Objek Gugatan, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 dan Pasal 2 ayat 2 Perma 2/2019 telah terpenuhi;
8. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Butir 1.a dan Butir 1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Perumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“Sema 5/2021”), menjelaskan hal berikut:

*“1.a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan*

Halaman 7 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

1.c. Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, sehingga berdasarkan peraturan tersebut upaya administratif tidak lagi diperlukan dalam hal pengajuan gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara”.

9. Bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan *a quo*. Oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan *a quo*, dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PTUN, mengatur bahwa orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang dikutip di bawah ini:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

11. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki hak sebagai *legal person* dalam mengajukan Gugatan *a quo* karena merasa





kepentingannya dirugikan. Ketentuan mengenai badan hukum yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU AP jo. Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 7 Perma 2/2019 yaitu:

Pasal 1 angka 15 UU AP:

*“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan”.*

Pasal 1 angka 5 Perma 2/2019:

*“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan”.*

Pasal 1 angka 6 Perma 2/2019:

*“Penggugat adalah warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.*

Pasal 1 angka 7 Perma 2/2019:

*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga Masyarakat”.*

12. Bahwa dengan adanya Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memberikan dampak nyata kerugian bagi Penggugat selaku badan hukum/warga masyarakat, dimana Penggugat tidak dapat memperoleh kepastian hukum dan kepastian usaha dalam melaksanakan usahanya pada bidang pertambangan mineral di Indonesia dikarenakan akibat dari: (i) keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat tanggal 23 Mei 2023, perihal pendaftaran akun data perusahaan dan izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2023; dan (ii) tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkannya IUP OP Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Daya Mineral Republik Indonesia;

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat sangat jelas berkedudukan hukum dan berkepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karenanya Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.

**D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

14. Bahwa Penggugat mengetahui dirinya tidak dapat mendaftarkan akun data perusahaan dan memproses IUP OP miliknya ke dalam database sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada tanggal 25 Mei 2023, dimana pada tanggal tersebut Penggugat menerima surat elektronik (*e-mail*) dari Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa proses verifikasi IUP OP Penggugat gagal karena data perusahaan dan IUP OP Penggugat tidak ada di database Tergugat;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 Perma 6/2018 dan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Butir 1.a dan Butir 1.c SEMA 5/2021, gugatan diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan diketahui oleh Penggugat. Lebih lanjut, jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan pada tanggal 25 Mei 2023, maka Gugatan *a quo* yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2023 masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
16. Bahwa dikarenakan Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 Perma 6/2018 dan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Butir 1.a dan Butir 1.c SEMA 5/2021, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman **10** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



memutus, dan menyelesaikan Gugatan *a quo* untuk memutuskan bahwa Gugatan *a quo* dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

**E. DASAR (POKOK) GUGATAN**

17. Bahwa Penggugat selaku badan hukum adalah pemilik atas Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.2/SK.006/DESDM/I/2010 tertanggal 28 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Pujakesuma Bersimpuh, yang mana telah ditingkatkan menjadi IUP OP dan berlokasi di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas areal lokasi pertambangan 5.104 (lima ribu seratus empat) Hektar dengan kode wilayah MW 064 untuk komoditas nikel DMP;
18. Bahwa izin usaha pertambangan Penggugat yang disebutkan di atas, diterbitkan oleh Bupati Morowali yang pada saat itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda"), penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, hal ini sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) UU Pemda yang berbunyi sebagai berikut:  
*"penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"*;
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 404 UU Pemda, seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan yang ada di daerah kabupaten kota wajib diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi demikian pula Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat

Halaman **11** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



wajib diserahkan oleh pemerintah kabupaten *in casu* pemerintah kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun berikut kutipan Pasal 404 UU Pemda:

*“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*

20. Bahwa sejak diberlakukannya UU Pemda tersebut, kewenangan atas perizinan mineral dan batubara *in casu* IUP OP Penggugat sudah menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Gubernur Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perizinan pertambangan mineral dan batubara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, IUP OP Penggugat seharusnya sudah dialihkan dari Bupati Morowali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;

21. Bahwa lebih lanjut, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU 3/2020”), pemerintah provinsi sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 173 B UU 3/2020 yang dikutip sebagai berikut:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat*



dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

22. Bahwa lebih lanjut, Pasal 169 C huruf c UU 3/2020 mengatur bahwa pemerintah provinsi wajib untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan kepada pemerintah pusat *in casu* Tergugat, berikut kutipan Pasal 169 C huruf c UU 3/2020:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri”.

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 26/2018”), yang mewajibkan pemerintah provinsi untuk melaporkan penyelenggaraan dan





pelaksanaan usaha pertambangan dan mengelola data usaha pertambangan mineral dan batubara pada wilayahnya kepada Tergugat. Lebih lanjut, Pasal 44 ayat 1 dan ayat 3 Permen ESDM 26/2018 mengatur bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Tergugat wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur, berikut kutipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Permen ESDM 26/2018:

Pasal 44 ayat (1) Permen ESDM 26/2018:

*"1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur".*

Pasal 44 ayat (3) Permen ESDM 26/2018:

*"Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri".*

24. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan terhadap penyerahan data IUP OP Penggugat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Tergugat;
25. Bahwa Tergugat sebagai pejabat pemerintahan bertugas untuk memproses IUP OP PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023. Namun faktanya, Tergugat menyatakan gagal atas permohonan Penggugat dalam mendaftarkan akun data perusahaan dan IUP OP Penggugat di sistem MODI dengan alasan pada pokoknya menyatakan data perusahaan dan IUP OP Penggugat tidak ada di databasenya Tergugat, padahal IUP OP Penggugat masih sah dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2031 dan telah ditembuskan pula kepada para pejabat terkait termasuk kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;





26. Bahwa gagal nya pengajuan permohonan Penggugat dan tidak dimasukkannya IUP OP pada sistem MODI sebagaimana dimaksud dalam objek yang digugat oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, karena adanya keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan pendaftaran akun data perusahaan Penggugat pada sistem MODI serta tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukannya IUP OP Penggugat pada sistem MODI (*vide* Objek Gugatan) tersebut, maka atas adanya hal tersebut membawa kerugian terhadap Penggugat. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tidak adanya kepastian hukum dan kepastian usaha dalam melaksanakan usahanya pada bidang pertambangan mineral di Indonesia, dan Penggugat tidak akan mendapatkan pelayanan apapun terkait usaha pertambangan mineralnya;
27. Bahwa andaikata *quad non* Tergugat mendalilkan bahwa adanya kelalaian dari Tergugat dan/atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang lalai dalam serah terima dokumen IUP OP Penggugat untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka kelalaian Tergugat dan/atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tidaklah boleh membawa kerugian kepada Penggugat, dimana tidak seorangpun dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Hal ini karena Tergugat harusnya melaksanakan fungsi pengawasan dan melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Permen ESDM 26/2018;
28. Bahwa keputusan dan/atau tindakan pemerintahan Tergugat yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap serah terima dokumen IUP OP Penggugat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan dirinya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Permen ESDM 26/2018 (sebagaimana dikutip di atas);

b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UUAP, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:*

*a. Membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*

*b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

c. Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut:

*"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan".*

d. Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 yang dikutip sebagai berikut:

*(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, direktur jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

*a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*

*b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dan;*

*c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, direktur jenderal memasukan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana*



*dimaksud dalam ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga yang terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

*(3) Penerbitan daftar IUP atau IUPK oleh direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.*

29. Bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana yang Penggugat sampaikan di atas, Tergugat juga melanggar asas-asas meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dalam asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Objek Gugatan telah menimbulkan atau tidak mencerminkan asas kepastian hukum, dimana pada faktanya Objek Gugatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 3 Permen ESDM 26/2018, Pasal 7 ayat 2 huruf a dan b UU AP, Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018;

b. Asas Bertindak Cermat

Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termasuk kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat tidak cermat dalam menginput dan melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. Asas Pelayanan Yang Baik

Yaitu asas pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang mudah,



biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini seharusnya Tergugat selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh badan hukum ataupun perseorangan termasuk melakukan pencatatan dan memasukkan IUP OP Penggugat di sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

30. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dan berdasar hukum untuk Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## F. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - i. Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan PT Pujakesuma Bersimpuh tanggal 23 Mei 2023, perihal pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2023;
  - ii. Tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

### 3. Mewajibkan:

- i. Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan PT Pujakesuma Bersimpuh tanggal 23 Mei 2023, perihal pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2023;
- ii. Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Pujakesuma Bersimpuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

### 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **19** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN**

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf l UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan;
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan

Halaman **20** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.





sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak, dan;
  - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
    - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara, atau;
    - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP, dan;

Halaman 21 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

**B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Pujakesma Bersimpuh;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Morowali, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

Halaman **22** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN DAN MENYUSUN GUGATAN**

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menerima surat elektronik dari Tergugat pada tanggal 25 Mei 2023 yang menyatakan bahwasannya Penggugat tidak dapat diproses perizinannya;
17. Bahwa dengan adanya fakta di atas, sepatutnya Penggugat tidak dapat menggabungkan dua objek gugatan yang berbeda jenis ke dalam satu gugatan;
18. Bahwa Objek Pertama Gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan Objek Kedua Gugatan adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang secara substansi dan formal berbeda tata cara dan registrasi gugatannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya setidaknya secara formal gugatan ini tidak dapat diterima;

Halaman **23** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak cermat dalam menentukan objek gugatan dan menyusun Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara, atau;
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;



- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
  - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
  - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
    - 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara, dan/atau;
    - 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
  - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan;
  - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
  - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis, dan;
    - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
  - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
  - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
  - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-



angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;

23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara a quo;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan

Halaman **26** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 September 2023 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1a sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pujakesuma Bersimpuh Nomor 83 tanggal 23 Oktober 1997, dibuat

Halaman 27 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta  
(fotokopi sesuai dengan asli);

2. **Bukti P-1b** : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 0-3492.HT.01.01.TH.99 tanggal 04 Maret 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pujakesuma Bersimpuh (fotokopi sesuai dengan asli);
3. **Bukti P-2a** : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 1 tanggal 1 Februari 2023, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
4. **Bukti P-2b** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010076.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pujakesuma Bersimpuh (fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti P-3a** : Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Pujakesuma Bersimpuh (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti P-3b** : Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh (fotokopi sesuai dengan asli);
7. **Bukti P-4** : Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.002/Distamben/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk

Halaman **28** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kuasa Pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2023, dibuat di hadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Makassar (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-6 : Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023, perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
10. Bukti P-7 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011, hal Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
11. Bukti P-8 : Surat Kuasa PT Pujakesuma Bersimpuh Nomor 107/HNP-YH-RHN/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, hal Keberatan Administratif ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-9 : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018, tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
13. Bukti P-10 : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26

Halaman 29 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Tahun 2018, tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

14. Bukti P-11a : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-11b : Dokumen Studi Kelayakan PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 504.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-11c : Dokumen Rencana Reklamasi PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-11d : Dokumen Eksplorasi PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas



Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-11e : Dokumen Rencana Pasca Tambang PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-11f : Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-11g : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-11h : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P-11i : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-11j : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-12 : Surat Pernyataan dari Bapak I Made Wartana selaku Direktur pada PT Pujakesuma Bersimpuh tanggal 27 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-13 : Laporan Posisi Keuangan PT Pujakesuma Bersimpuh Periode 30 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-14 : Bukti pengajuan registrasi pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jenderal Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

27. **Bukti P-15** : Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan AD-1 sampai dengan AD-5, sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. **Bukti T-2** : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. **Bukti T-3** : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman **33** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Peta WIUP PT Pujakesuma Bersimpuh tumpang tindih dengan WIUP PT. Kencana Nusantara, Kawasan Hutan Lindung (fotokopi sesuai dengan hasil cetak).
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.045/DESDM/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Produksi PT Pujakesuma Bersimpuh (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
6. Bukti AD-1 : Pasal 138 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (fotokopi sesuai dengan print out).
7. Bukti AD-2 : Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Bukti AD-3 : Daftar Tumpang Tindih WIUP PT Pujakesuma Bersimpuh;
9. Bukti AD-4 : Pasal 138 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Bukti AD-5 : Pasal 25 huruf b dan pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 November 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut;;

Bahwa, segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi

Halaman **34** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, dan mohon putusan.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah

- a. Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I (*vide* bukti P-6 dan bukti P-15);
- b. Tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat



kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

**I. Aspek Formal Gugatan**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

**Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UUAP), maka Peradilan TUN juga berwenang mengadili Keputusan Berbentuk Elektronik dan sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 1 angka



11 dan Pasal 19 juncto Pasal 1 angka 18 UUAP sebagai berikut:

Pasal 19 UUAP:

- (1) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 18 UUAP:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa Keputusan Berbentuk Elektronik yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 UUAP yaitu Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa I dengan kriteria tersebut, sebagai berikut. Bahwa berdasarkan bukti P-14 diperoleh fakta hukum pada tanggal 23 Mei 2023, PT Pujakesuma Bersimpuh *in casu* Penggugat telah mengajukan registrasi akun di Sistem MODI dari domisili elektronik atau email ptpujakesumabersimpuh23@gmail.com ke domisili elektronik atau email Tergugat yaitu kementerian ESDM dengan subject MODI Self-Service Registrasi Akun Anda. Bahwa proses registrasi akun perusahaan Penggugat di sistem MODI telah terkirim dan Tergugat sedang melakukan verifikasi terhadap akun Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-14 disebutkan Tergugat memiliki tengat waktu maksimal 1x24 jam untuk melakukan verifikasi terhadap akun Penggugat. Bahwa jika proses registrasi Penggugat disetujui, Penggugat

Halaman **37** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerima email notifikasi berikutnya. Bahwa atas bukti P-14, di persidangan terungkap Tergugat menyampaikan melalui domisili elektronik atau email yang pada intinya menyatakan proses permohonan Penggugat registrasi tanggal 24 Mei 2023, pengajuan akun perusahaan Penggugat telah gagal di verifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai objek sengketa I telah memenuhi sebagai Keputusan Berbentuk Elektronik sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya. Bahwa objek sengketa I telah Tergugat sampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Bahwa Tergugat telah menggunakan atau memanfaatkan media elektronik registrasi akun perusahaan di Sistem MODI;

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;  
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Halaman **38** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa II telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

**Ad. b. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif dari objek sengketa I di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peratun yang berbunyi sebagai berikut “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Bahwa setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa I adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.

Pasal 76 UUAP;

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

Halaman **40** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

3. Perma No. 6 Tahun 2018 antara lain menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remedium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I, Penggugat telah



mengajukan upaya administratif berupa Keberatan melalui Surat Kuasa PT Pujakesuma Bersimpuh Nomor 107/HNP-YH-RHN/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, hal Keberatan Administratif ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara (*vide* bukti P-8), yang tidak dijawab oleh Tergugat. Selanjutnya oleh karena Tergugat tidak menjawab bukti P-8 maka Penggugat tidak mengajukan upaya Banding Administratif atas objek sengketa I;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa II Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (1) : ***Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.***

Pasal 4 ayat (2) : ***Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;***

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No 6 Tahun 2018). Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya



administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Bahwa Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, sehingga terhadap objek sengketa II tidak perlu mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat dengan adanya keberatan yang telah diajukan, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang belum dijawab oleh Tergugat. Bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

#### **Ad. c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan





berbentuk Elektronik dan tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan, karena adanya objek sengketa mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku badan hukum/warga masyarakat, dimana Penggugat tidak dapat memperoleh kepastian hukum dan kepastian usaha dalam melaksanakan usahanya pada bidang pertambangan mineral di Indonesia dikarenakan akibat dari objek sengketa I dan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

## **II. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan*





*Hakim;*

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Halaman **45** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa II adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/II/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (*vide* bukti P-14) yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat)lah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) dan bukan Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum tidak

Halaman **46** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat disamping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum tidak diterima. Bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara;

### **III. Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah

Halaman **47** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah

1. Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 (*vide* bukti P-6 dan bukti P-15);
2. Tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/II/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
  - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pujakesuma Bersimpuh Nomor 83 tanggal 23 Oktober 1997, dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-1a) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 0-3492.HT.01.01.TH.99 tanggal 04 Maret 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-1b);
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 1 tanggal 1 Februari 2023, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H.,

Halaman **48** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (*vide* bukti P-2a) yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010076.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-2b);

c. Akta Pernyataan Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2023, dibuat di hadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Makassar (*vide* bukti P-5);

2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh dan berupa:

a. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.002/Distamben/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-4);

b. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-3a);

c. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-3b);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:

- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa WIUP Penggugat tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (*vide* bukti P-3a, P-3b dan P-4);
5. Bahwa untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penggugat membuktikan bukti P-12 yang pada intinya menyampaikan bahwa perseroan beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menerima tagihan atau ketetapan pembayaran PNBP atas izin usaha pertambangan perseroan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa apabila dikemudian hari diperlukan pelaksanaan kewajiban Perseroan terhadap PNBP maka Perseroan bersedia untuk membayarkan PNBP tersebut sepanjang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan tagihan PNBP atas izin usaha pertambangan Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti:
- a. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11a);
  - b. Dokumen Studi Kelayakan PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 504.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi





Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11b);

- c. Dokumen Rencana Reklamasi PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11c);
- d. Dokumen Eksplorasi PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11d);
- e. Dokumen Rencana Pasca Tambang PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11e);
- f. Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-11f);
- g. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide* bukti P-11g);

Halaman **51** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- h. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide* bukti P-11h);
- i. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide* bukti P-11i);
- j. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide* bukti P-11j);
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat dengan menggunakan media elektronik berdasarkan bukti pengajuan registrasi pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023 (*vide* bukti P-14) namun dijawab Tergugat dengan keputusan berbentuk elektronik berbentuk Keputusan Tergugat



yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 (*vide* bukti P-6 dan bukti P-15);

8. Bahwa atas bukti P-6 dan bukti P-15, selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 22 Agustus 2023 (*vide* bukti P-8) yang belum dijawab oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum



penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa I dan objek sengketa II?;
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan;
3. Apakah objek sengketa I dan objek sengketa II secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

#### **Aspek Kewenangan:**

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, di mana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana*



*tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;  
dan;*

- e. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- d. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*  
e. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;*  
f. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Program Mineral dan Batubara, c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi objek sengketa I dan objek sengketa II, dimana dalam sengketa ini pada intinya adalah tindakan Tergugat berupa tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (*omission*) untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengajuan registrasi pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023 berkaitan langsung dengan kewenangan Tergugat untuk memasukan IUP sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

## Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap yang menjadi objek sengketa II adalah permohonan Penggugat kepada Tergugat secara elektronik sebagaimana tercantum dalam bukti P-14 yaitu bukti pengajuan registrasi pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023. Bahwa atas objek sengketa II, Tergugat menerbitkan objek

Halaman 56 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa I sebagaimana tercantum dalam bukti P-6 dan bukti P-15 yaitu Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan mempertimbangkan objek sengketa I dan objek sengketa II secara bersamaan karena memiliki keterkaitan atau saling terkait objek sengketa I dan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa Penggugat secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023 mengirimkan permohonan kepada Tergugat agar pihaknya dicatatkan sebagai IUP Tercatat (*vide* bukti P-14). Selanjutnya Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2023, menyampaikan upaya keberatan tertulis kepada Tergugat (*vide* bukti P-8) kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM karena belum mendapatkan tanggapan/penyelesaian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat ketika mengajukan permohonan secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023 (*vide* bukti P-14) dan upaya administratif pada tanggal 22 Agustus 2023 (*vide* bukti P-8) tidak pernah melampirkan persyaratan apapun dalam suratnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 beserta peraturan turunannya, sehingga menurut dalil Tergugat, pihaknya selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat. Oleh karena itu, menurut dalil Tergugat, pihaknya memberikan korespondensi berupa keputusan berbentuk elektronis yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat dan tidak dapat memberi korespondensi atas upaya administratif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan atas permohonan secara elektronik dari Penggugat sebagaimana tercantum

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-14, Tergugat menjawab dengan bukti P-6 dan bukti P-15. Bahwa dalam bukti P-6 dan bukti P-15 pada intinya menyampaikan alasan pengajuan akun Penggugat telah gagal dengan alasan Penggugat belum pernah terdaftar di database Ditjen Minerba. Bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011, hal Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat termasuk dalam hasil verifikasi dan rekapitulasi IUP dan selanjutnya agar dimasukkan hasil verifikasi dan rekapitulasi tersebut ke website [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, sebaliknya Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukan kepadanya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

Halaman 58 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya *vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: “Masyarakat berhak:

- i. *mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atau memberikan jawaban gagal tanpa melakukan penelusuran terlebih dahulu atas surat secara elektronik Penggugat tertanggal 23 Mei 2023 (*vide* bukti P-14) merupakan suatu bentuk tindakan inaktif (*omission*) sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat yang mengabaikan Keberatan dari Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j UU AP, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

## Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat elektronik Penggugat tertanggal 23 Mei 2023 (*vide* bukti P-14);

Halaman **59** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal objek sengketa I dan objek sengketa II adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila norma di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi objek sengketa I dan objek sengketa II, akan diketahui sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.002/Distamben/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-4);
2. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-3a);
3. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-3b);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap, Tergugat menyampaikan bukti T-4 yaitu Peta WIUP PT Pujakesuma Bersimpuh tumpang tindih dengan WIUP PT. Kencana Nusantara, Kawasan Hutan

Halaman **60** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lindung dan bukti AD-3 yaitu Daftar Tumpang Tindih WIUP PT Pujakesuma Bersimpuh . Bahwa atas bukti T-4 dan bukti AD-3 tersebut, Pengadilan mempertimbangkan terhadap bukti T-4 dan bukti AD-3 tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga tidak diperoleh keyakinan yang dapat digunakan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan bahwa WIUP atau WIUPK-nya Penggugat tumpang tindih sama komoditas atau pihak lainnya, misalnya bagaimana metodologi atau cara Tergugat dalam melakukan *Plotting* tersebut. Bahwa apakah pada saat *Plotting* dilakukan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemilik WIUP atau WIUPK (*in casu* Penggugat) sehingga Pengadilan menilai bukti T-4 dan bukti AD-3 tersebut digunakan sebagai data yang valid;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai di sisi lain, pada faktanya Penggugat memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh (*vide* bukti P-3b) yang izin berlakunya sampai dengan tanggal 25 Januari 2031. Bahwa terhadap bukti tersebut tidak pernah dibatalkan dan/atau dicabut oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang ataupun oleh Pengadilan. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan berpedoman pada asas *presumption iustae causa* atau asas *praduga rechtematig* demi hukum dan keadilan Pengadilan menilai bukti T-4 dan bukti AD-3 patut untuk dikesampingkan;

- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- Bahwa untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penggugat membuktikan bukti P-12 yang pada intinya menyampaikan bahwa perseroan beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menerima tagihan atau ketetapan pembayaran PNBP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas izin usaha pertambangan perseroan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa apabila dikemudian hari diperlukan pelaksanaan kewajiban Perseroan terhadap PNBPN maka Perseroan bersedia untuk membayarkan PNBPN tersebut sepanjang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan tagihan PNBPN atas izin usaha pertambangan Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-1a);

b. Dokumen Studi Kelayakan PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 504.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11b);

c. Dokumen Rencana Reklamasi PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11c);

d. Dokumen Eksplorasi PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11d);

- e. Dokumen Rencana Pasca Tambang PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada tahun 2010 (*vide* bukti P-11e);
- f. Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-11f);
- g. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide* bukti P-11g);
- h. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide* bukti P-11h);
- i. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide* bukti P-11i);

Halaman **63** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- j. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Tambang Bijih Nikel PT Pujakesuma Bersimpuh SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/I/2010 Di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali pada tahun 2011 (*vide bukti P-11j*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sejatinya Penggugat telah memenuhi persyaratan IUP yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa I berupa keputusan berbentuk elektronis yang menyatakan gagal dan objek sengketa II berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa I dan objek sengketa II secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi objek sengketa I dan objek sengketa II yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa I dan objek sengketa II sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa I dan objek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023 dan selanjutnya melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa memasukkan IUP PT Pujakesuma Bersimpuh sebagaimana dimaksud pengajuan registrasi pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya,

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **I. Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### **II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal
  - a. Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 perihal pendaftaran akun data perusahaan dan data izin usaha pertambangan Penggugat pada

Halaman **66** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2023;

- b. Tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

### 3. Mewajibkan

- a. Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yang menyatakan gagal atas permohonan PT Pujakesuma Bersimpuh tanggal 23 Mei 2023, perihal pendaftaran akun data perusahaan PT Pujakesuma Bersimpuh dan data izin usaha pertambangan PT Pujakesuma Bersimpuh pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Tergugat secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2023;
- b. Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Pujakesuma Bersimpuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.023/DESDM/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pujakesuma Bersimpuh, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

T T D

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

M. IQBAL AROZA, S.H., M.H/

Halaman **68** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 54.000,00
4. Lain-lain	Rp. 122.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman **69** dari 69 halaman, Putusan Nomor 403/G/TF/2023/PTUN.JKT.